

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. FAKTA HUKUM

Fakta hukum adalah fakta yang mempunyai akibat hukum.

Adapun fakta hukum dalam kasus tersebut adalah :

- a. Pada bulan Juli tahun 2018 BG (39) pindah dari Kota Bandung ke Jakarta untuk bekerja dan tinggal di rumah kakak kandungnya IB (41) dan suaminya SJ (42).
- b. Setelah satu bulan tepatnya di bulan Agustus SJ dan BG menjalin hubungan terlarang di belakang IB. Hubungan ini diawali karena SJ yang merasa tergoda dengan pakaian yang sering digunakan BG di rumah yang terbilang cukup terbuka, BG sering kali menggunakan celana pendek serta baju tanpa lengan. BG juga merasa memiliki ketertarikan dengan SJ sehingga mereka berdua sepakat untuk menjalin hubungan terlarang tersebut.
- c. Selama menjalani hubungan terlarang tersebut, anak SJ dan IB beberapa kali memergoki SJ dan BG bermesraan seperti berpelukan dan bergandengan tangan, tetapi hal itu tidak

menjadi kecurigaan karena anak IB dan SJ yang masih berumur 8 tahun dan tidak merasa hal tersebut janggal.

- d. Pada bulan September BG sering kali mengalami mual, nyeri punggung dan perut. Mengetahui hal tersebut dan menyadari bahwa aktivitas seksual yang sering BG dan SJ lakukan maka IB berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan test pack.
- e. Mendapatkan hasil positif dari pemeriksaan tersebut, BG memberitahukan kehamilannya kepada SJ dan mereka berencana untuk mengecek keakuratan hasilnya di Dokter kandungan dan hasilnya BG tetap dinyatakan positif hamil.
- f. Semenjak mengetahui kehamilan BG, SJ mengalami perubahan sikap seperti mudah marah dengan anak dan istrinya IB saat dirumah dan lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah.
- g. Pada bulan Mei 2019 IB mengetahui kehamilan BG yang sudah berusia 8 bulan pada saat BG mengeluh perutnya kesakitan dan meminta untukdiantarkan ke rumah sakit.
- h. BG mengaku telah mengandung selama 8 bulan dan anak tersebut merupakan hasil dari hubungannya dengan SJ.
- i. SJ mengakui telah menjalin hubungan terlarang dengan BG

sejak awal BG tinggal dirumah mereka.

- j. IB mengusir SJ dan BG dari rumah dan meminta mereka menyelesaikan masalah yang terjadi.
- k. SJ dan BG menempati kontrakan di Kota Jakarta hingga anak yang dikandung BG lahir pada bulan Juni 2019.
- l. Setelah melahirkan anak tersebut dihari yang sama BG dan SJ sepakat untuk tidak merawat dan membuang anak tersebut. Mereka membungkus anak tersebut dengan kain dan memasukkannya ke kotak box dan ditempatkan didepan rumah orang.

2. Identifikasi Fakta Hukum

- a. Apa saja tindak pidana yang dapat dikenakan atas perbuatan yang dilakukan SJ dan BG?
- b. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh IB terhadap perbuatan zinah yang dilakukan SJ dan BG?
- c. Bagaimana Status dan Hak anak dari hasil hubungan perzinahan SJ dan BG?